

Judul Penelitian : **Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pengaruhnya pada Laba Fiskal**

Dosen Pembimbing : Khasanah Sahara, SE., MSA  
Fauziah, SE., Msi., Ak., CA., ACPA

Nama Mahasiswa : Putri Dewi Ratnasari : 15130310050

### **Abstraksi**

Penelitian ini dilakukan di Wuling Perdana Kediri yang bergerak dibidang perdagangan mobil Wuling. Lokasi Penelitian terletak di Semampir, Jalan Mayor Bismo No.54, Mojoroto Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pengaruhnya pada Laba Fiskal Wuling Perdana Kediri.

Sumber data dalam Penelitian ini menggunakan data primer. Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data kualitatif berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, mekanisme pemogotan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan data kuantitatif berupa catatan penjualan, catatan pembelian, laporan laba rugi dan neraca tahun 2018. Teknik analisis data dalam Penelitian ini yaitu melakukan pencatatan atas transaksi penjualan dan pembelian mobil dan melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terkait dengan Wuling Confero S 1.5 L Lux Plus dan Cortez 1.8 L Lux Plus i-Amt, melakukan rekonsiliasi Laporan Laba Rugi dan Neraca serta melakukan analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pengaruhnya pada Laba Fiskal.

Hasil dari Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Laba Wuling Perdana Kediri yang sebelum dilakukan Rekonsiliasi sebesar Rp 2.249.002.500 naik menjadi Rp 2.250.877.500 karena ada beberapa biaya yang dikeluarkan Perusahaan tetapi secara Pajak harus di Rekonsiliasi dan Wuling Perdana Kediri mengalami Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar sebesar Rp 10.550.000 sehingga mempengaruhi Neraca yang sebelum di Rekonsiliasi Aktiva dan Pasiva sebesar Rp 3.865.651.361 menjadi Rp 3.876.201.361 karena ada Koreksi Fiskal terhadap Beban Pajak Pertambahan Nilai dan Hutang Pajak Pertambahan Nilai. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada Wuling Perdana Kediri juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

Peneliti terdahulu Deasy Ariani Aditya (2009) menyatakan bahwa Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Tirta Jaya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM.

**Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Laba Fiskal**